

KSU Rinjani dan Sejumlah Facebooker Dilaporkan ke Polda NTB

Syafruddin Adi - NTB.INDONESIASATU.ID

Jan 24, 2022 - 23:21



Matram NTB - Koperasi Serba Usaha (KSU) Rinjani dan sejumlah akun Facebook resminya akhirnya dilaporkan ke polda NTB, Senin, (24/1). Kelompok masyarakat yang menamakan dirinya Gerakan Masyarakat Nusa Tenggara barat (Gema Nusa NTB) dan Milenial Independen Institut (MISI)) melaporkan koperasi yang diketuai oleh Sri Sudardjo tersebut atas dugaan penyebaran informasi Bohong atau hoax.

Gema NTB dan MISI melaporkan sejumlah nama akun Facebook yang ikut menyebarkan pidato-pidato Ketua Koperasi dan ikut menuliskan tentang program yang pada kenyataannya terbukti tidak ada.

Beberapa di antaranya adalah akun atas nama Ales Djail, Ngibar Balang, Zogara Parhumbu II, Dading Najmi, e law, syafuddin edoth syafuddin, Andi akmal Damsudir, Shaves Ardana Putra. Selain itu, tentu juga melaporkan pidato Sri Sudarjo Ketua KSU Rinjani.

"Mereka ini semua patut diduga memenuhi unsur pasal 27 UU ITE, pasal 28 UU ITE dan pasal 45A ayat (1) Undang-undang ITE. Dan pasal 390 KUHP," kata Jaidin, Ketua Organisasi Gerakan Masyarakat NTB melalui pers release yang diterima media ini, Senin (24/1).

Kedua pentolan organisasi masyarakat ini mendatangi Polda NTB sekitar pukul 10.00 WITA. Mereka langsung diterima oleh petugas dan mendaftarkan laporannya.

Menurut Imran, dari MISI, dugaan penyebaran berita bohong dan menyesatkan ini mengakibatkan kerugian masyarakat sebagaimana diatur didalam pasal 27 UU ITE, pasal 28 UU ITE dan pasal 45A ayat (1) Undang-undang ITE. Dan pasal 390 KUHP, Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, surat berharga uang dengan menyebarkan kabar bohong dihukum penjara selama lamanya dua tahun delapan bulan.

"Maka berdasarkan hal di atas kami melaporkan atau mengadukan dugaan Tindak Pidana penyebaran berita bohong atau hoax yang dilakukan secara bersama oleh beberapa nama akun Facebook dan video pidato Sri Sudarjo," kata Imran.

Diungkapkan, Bahwa terlapor ini menyebar informasi secara langsung maupun melalui media sosial facebook, bahwa ada program PEN 2021 dari pemerintah berupa pinjaman Rp 100 juta senilai tiga ekor Sapi.

Akibat informasi yang mereka sebar ini, mereka merekrut anggota dengan memungut uang pendaftaran masuk koperasi dengan jumlah ratusan ribu.

"Info yang kami dapat di lapangan, ada yang menyeter Rp 164 ribu, Rp 200 ribu, hingga Rp 300 ribu," kata Jaidin. Dan sampai saat ini, menurut Sri Sudarjo sendiri di beberapa video YouTube, anggotanya sudah mencapai 23.195 orang anggota.

Padahal, Pemerintah Provinsi NTB hingga Bank - bank BUMN, telah tegas menyampaikan bahwa program yang dimaksud KSU Rinjani tidak ada. Baik program nasional maupun daerah. Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah dan Kepala Dinas juga telah berkali-kali menegaskan bahwa dana yang dimaksud oleh KSU Rinjani tidak ada.

Namun, terlapor tetap menyebarkan informasi lewat postingan di media sosial facebook program tersebut ada, dan bahkan menyalahkan Pemprov, seolah-olah Pemprov NTB yang tidak mau mencairkan program tersebut.

Kami selaku bagian dari element masyarakat tidak ingin masyarakat menjadi

resah akibat informasi hoax ini. Untuk itu, kami meminta kepada pihak kepolisian Polda NTB untuk segera menindaklanjuti laporan kami karena gerakan mereka masuk hingga ke kampung-kampung dan sangat meresahkan," kata Jaidin.(Adbravo)